

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

## **FWD Elite Link**

Ringkasan Informasi Produk Layanan Umum ini ("RIPLAY Umum") merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

## PT FWD Insurance Indonesia

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group (“FWD”). Sebelumnya dikenal sebagai PT Commonwealth Life, FWD Insurance telah resmi bergabung dengan PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) dan akan dikenal selanjutnya sebagai FWD Insurance.

Dengan bergabungnya FWD Life dan FWD Insurance, FWD Insurance akan memiliki rangkaian produk yang lebih lengkap mencakup produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.

FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, employee benefits, produk syariah dan takaful di beberapa negara. FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman nasabah yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, FWD berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group.



PT FWD Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi [fwd.co.id](http://fwd.co.id)

## Jenis Produk dan Fitur Utama

**FWD Elite Link** adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau produk asuransi Unit Link dengan pembayaran Premi Berkala yang memberikan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal baik yang diakibatkan karena penyakit atau kecelakaan, Manfaat Investasi, dan Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*). Produk ini memiliki masa asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun dan tersedia dalam mata uang Rupiah.

<b>Usia Masuk Pemegang Polis:</b>	Minimum 18 tahun (ulang tahun terakhir)	<b>Usia Masuk Tertanggung:</b>	30 hari - 70 tahun (ulang tahun terakhir)
<b>Masa Asuransi:</b>	Sampai dengan usia 99 tahun	<b>Masa Pembayaran Premi (MPP):</b>	sampai dengan usia 98 tahun
<b>Premi Berkala:</b>	Minimum Rp 18 juta per tahun	<b>Top-Up Premi Tunggal:</b>	Minimum Rp 1 juta per transaksi
<b>Top-Up Premi Berkala:</b>	Minimum Rp 1,2 juta per tahun	<b>Uang Pertanggungan (UP):</b>	Minimum dan maksimum UP berdasarkan faktor pengali.

### Uang Pertanggungan

Minimum	Maksimum
5 x Premi Berkala Tahunan	Tergantung kepada maksimum <i>multiplier</i> Uang Pertanggungan

### Premi

Premi	Minimum Per Tahun	Maksimum Per Tahun
Dasar Berkala	Rp.18.000.000	<i>Unlimited</i>
<i>Top-Up</i> Berkala	Rp.1.200.000	<i>Unlimited</i>
<i>Top-Up</i> Tunggal	Rp.1.000.000	<i>Unlimited</i>

- Premi dapat dibayarkan secara tahunan, enam-bulanan, tiga-bulanan, atau bulanan
- Premi yang dibayarkan tidak akan berubah selama Masa Pembayaran Premi (Premi tetap/ flat).
- Kamu wajib membayar Premi lanjutan sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Premi belum lunas dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo, maka Premi dinyatakan tertunggak dan Kamu berkewajiban untuk melunasi Premi yang tertunggak sebelum Masa Leluasa berakhir.
- Premi dibayarkan sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam Polis.
- Apabila sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa, Premi belum dibayarkan, maka secara otomatis akan dipindahkan sejumlah Premi yang tertunggak dari akun *Top-Up* Berkala ke akun Premi Dasar Berkala untuk membayar Premi tertunggak dengan mengacu pada ketentuan Polis.

## Manfaat Produk, Risiko, Biaya dan Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

### Manfaat Produk



#### Manfaat Perlindungan Sementara Dalam Masa Pengajuan Asuransi

Kamu tidak perlu khawatir, selama pengajuan asuransi masih dalam proses Kamu tetap terlindungi dengan manfaat sebesar mana yang lebih kecil antara Uang Pertanggung dan Rp 150 juta jika terjadi risiko meninggal dunia karena Kecelakaan, serta Premi Kamu akan dikembalikan.



#### Manfaat Meninggal

Kamu juga enggak perlu takut ada yang terbang percuma atas Premi yang sudah dibayarkan, karena Produk asuransi ini akan memberikan Kamu dan keluargamu ketenangan dari ketidakpastian yang bisa datang kapan pun, yaitu 100% Uang Pertanggung dan Nilai Investasi yang terbentuk (jika ada) akan diberikan jika terjadi risiko meninggal selama Masa Asuransi dikurangi Manfaat Penyakit yang Tidak Tersembuhkan yang telah dibayarkan (jika ada) dan biaya-biaya tertunggak (jika ada).



#### Manfaat Penyakit yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*)

- Enggak tanggung-tanggung, perlindungan sebesar 50% dari Uang Pertanggung juga diberikan jika Tertanggung meninggal dunia akibat penyakit yang tidak tersembuhkan dan hanya dapat bertahan hidup tidak lebih dari 12 bulan.
- Manfaat ini berlaku setelah Pertanggung berjalan 30 hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.



#### Manfaat Investasi

Kamu akan mendapatkan Dana Investasi (jika ada) dengan ketentuan:

- Sudah mencapai usia 99 tahun atau mencapai akhir Masa Asuransi
- Meninggal dunia saat Polis masih aktif
- Polis dibatalkan atau ditebus



#### Manfaat Akhir Masa Asuransi

Kamu juga enggak perlu takut ada yang terbang percuma karena Dana Investasi (jika ada) akan diberikan apabila sudah mencapai usia 99 tahun.

## Risiko-risiko Yang Perlu Diketahui

- **Risiko Klaim**  
Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.
- **Risiko Pembatalan Polis**  
Risiko yang terjadi karena Kamu/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.
- **Risiko Operasional**  
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- **Risiko Gagal Bayar**  
Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.
- **Risiko Investasi**  
Antara lain risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintahan/perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga (tinggi, sedang, rendah), risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, dimana risiko tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi. Segala risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.

## Biaya-biaya Yang Dikenakan

Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk Biaya Asuransi, Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya pengelolaan investasi, Biaya pemeliharaan Polis, Biaya remunerasi bagi Agen Asuransi FWD Insurance dan biaya imbal jasa untuk pihak Bank.


## Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan dalam hal meninggalnya sebagaimana diatur dalam Polis ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut` :

1. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 13 (tiga belas) bulan dari Tanggal Mulai Berlaku atau sejak tanggal Polis dipulihkan (mana yang paling akhir terjadi);
2. Dihukum mati oleh Pengadilan;
3. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan dalam pertanggungan.

Kami hanya berkewajiban membayarkan Nilai Investasi (jika ada) dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena hal-hal tersebut di atas.

## Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan Dan Tata Cara	
<p>Pengajuan Asuransi Jiwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamu harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah Kamu isi dengan benar dan lengkap;</li> <li>✓ Kartu Identitas atas nama Kamu dan Tertanggung yang masih berlaku;</li> <li>✓ Ilustrasi dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal yang telah ditandatangani/ disetujui oleh Kamu; dan Dokumen pendukung lainnya.</li> <li>✓ Dokumen pendukung lainnya</li> </ul> </li> <li>• Kamu wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen sebelum ditandatangani, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Kami berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Kamu.</li> <li>• Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Kami telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.</li> <li>• Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Kamu wajib memberitahukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.</li> </ul>
<p>Pembayaran Premi</p>	<p>Pembayaran Premi Berkala, Top-up Premi Berkala, atau Top-up Premi Tunggal harus mencantumkan nama Kami dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Kami sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.</p>
<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>Kamu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara:</p> <p><b>Mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan secara digital, melalui:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Pada Aplikasi</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Fitur E-Services</p>  </div> </div>

**Persyaratan Dan Tata Cara**

**Dokumen Pengajuan Klaim Meninggal**

- a) Polis asli;
- b) Formulir pengajuan klaim asli yang telah dilengkapi oleh Penerima Manfaat (K1) dan Dokter (K2);
- c) Surat keterangan sebab meninggal dunia dari Dokter;
- d) Surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang;
- e) Bukti diri Tertanggung dan Penerima Manfaat;;
- f) Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggalnya tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
- g) Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal di luar negeri.

**DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM PENYAKIT YANG TIDAK Tersembuhkan (Terminal Illness)**

- a) Formulir asli, terdiri dari:
  - ✓ Formulir Pengajuan Klaim yang dilengkapi oleh Kamu (M1), dan
  - ✓ Formulir Keterangan Kesehatan Klaim yang dilengkapi oleh Dokter (M2);
- b) Bukti diri Tertanggung dan Kamu;
- c) Resume medis asli yang ditandatangani oleh Dokter;
- d) Seluruh hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, dan lain-lain) asli.

**DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM JIKA TERTANGGUNG HIDUP SAMPAI DENGAN BERAKHIRNYA MASA PERTANGGUNGAN**

- a) Polis asli;
- b) Formulir pengajuan klaim asli yang telah dilengkapi oleh Kamu;
- c) Bukti diri Kamu.

**Catatan:**

- ✓ Kami berhak meminta dokumen atau surat keterangan lain yang dianggap relevan dan perlu untuk mendukung syarat-syarat tersebut di atas.
- ✓ Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan oleh Kami, apabila berkas-berkas yang diperlukan sebagaimana dimaksud di atas telah diterima dan disetujui oleh Kami.
- ✓ Pembayaran Manfaat Pertanggungan diperhitungkan dengan semua kewajiban lain (jika ada).
- ✓ Dalam hal dokumen yang diajukan atas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Kamu wajib mengirimkan kelengkapan dokumen tersebut kepada Kami dalam waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Kami.
- ✓ Info lebih lanjut, Kamu/ Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website atau Agen Asuransi FWD Insurance atau FWD Customer Care.

Dokumen Pengajuan Klaim

Persyaratan Dan Tata Cara		
<p>Pengaduan Terkait Produk dan Layanan</p>	 <p><b>FWD Customer Care</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24/7 hotline di 1500525</li> <li>• Live Chat melalui website Kami di <a href="http://fwd.co.id">fwd.co.id</a></li> <li>• 24/7 WhatsApp di (+62) 8551500525</li> <li>• Email ke <a href="mailto:CustomerCare.id@fwd.com">CustomerCare.id@fwd.com</a></li> </ul>	 <p><b>Kantor Pusat FWD Insurance</b></p> <p>PT FWD Insurance Indonesia Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia</p>

## Jenis Investasi Yang Dapat Dipilih

### Mata Uang Rupiah

#### FWD Aggressive Fund

Menempatkan alokasi investasi pada pasar modal Indonesia dengan melakukan investasi secara aktif, dimana sebagian besar berada pada instrumen ekuitas dan/atau sebagian kecil pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang.

#### FWD Aggressive Plus Fund

Menempatkan alokasi investasi pada pasar modal Indonesia dengan melakukan investasi secara aktif, dimana sebagian besar berada pada instrumen ekuitas dan/atau sebagian kecil pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang .

#### FWD Dynamic Strategic Fund

Menempatkan alokasi investasi pada pasar modal Indonesia dengan melakukan investasi secara aktif dan sistematis, dimana sebagian besar berada pada instrumen ekuitas dan/atau pada instrumen pasar uang dan pendapatan tetap. (penempatan pada efek berpendapatan tetap dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan Cash tidak akan melebihi 90%.)

#### FWD Moderate Fund

Menempatkan alokasi investasi yang berimbang pada pasar modal Indonesia dengan melakukan investasi secara aktif pada instrumen ekuitas, pendapatan tetap dan/atau pasar uang.

#### FWD Conservative Fund

Menempatkan alokasi investasi pada pasar modal Indonesia dengan melakukan investasi secara aktif, dimana sebagian besar pada instrumen pendapatan tetap dan/atau pasar uang serta sebagian kecil pada instrumen ekuitas.



## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

### Pengelola Investasi

#### FWD Aggressive Fund

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk  
PT FWD Asset Management

#### FWD Conservative Fund

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk  
PT FWD Asset Management

#### FWD Aggressive Plus Fund

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk  
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

#### FWD Dynamic Strategic Fund

PT FWD Asset Management

#### FWD Moderate Fund

PT Schroder Investment Management Indonesia  
PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk

### Tingkat Risiko dari Jenis Investasi

Tinggi :	FWD Aggressive Fund
	FWD Aggressive Plus Fund
	FWD Dynamic Strategic Fund
Sedang :	FWD Moderate Fund
Rendah :	FWD Conservative Fund

### Kinerja Dana Investasi

Jenis Investasi	2015	2016	2017	2018	2019	Sejak diluncurkan
FWD Aggressive Fund	-13,00%	10,79%	14,47%	-6,31%	-2,69%	91,78%
FWD Aggressive Plus Fund	-10,26%	12,17%	10,47%	-5,86%	-3,03%	23,50%
FWD Dynamic Strategic Fund	-10,10%	4,82%	16,46%	-10,42%	-0,40%	-18,85%
FWD Moderate Fund	-10,71%	8,81%	9,95%	-4,38%	4,34%	127,35%
FWD Conservative Fund	-2,85%	8,87%	10,45%	-3,92%	8,24%	90,74%

#### Catatan:

- ✓ Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap tersedia pada Polis.
- ✓ Kami dapat menambah atau menutup salah satu atau beberapa jenis investasi yang tersedia dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Kamu sebagaimana diatur dalam Polis.
- ✓ Harga Unit yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

### Simulasi

Perkenalkan...  
Bapak A, usia 35  
tahun, tidak  
merokok



Membeli FWD Elite Link, sbb:


- Masa Asuransi = 99 tahun
- Masa Pembayaran Premi = 10 tahun
- Mata Uang = Rupiah
- Uang Pertanggungan : Rp.1.000.000.000

- Frekuensi Pembayaran Premi = Tahunan
- Premi Dasar = Rp.20.000.000
- *Top-Up* Berkala = Rp.5.000.000

Jika Bapak A terkena penyakit kritis pada usia 53 tahun, maka akan menerima santunan sebesar Rp 500 juta (50% dari Uang Pertanggungan Dsasar).

Jika Bapak A meninggal pada usia 70 tahun akibat sakit, maka Penerima Manfaat Bapak A akan menerima total santunan Uang Pertanggungan sebesar Rp. 500.000.000 + Nilai Investasi (jika ada) sebesar Rp..14.085.738.562 (mengggunakan asumsi tingkat investasi yang tinggi).

Jika Bapak A masih hidup hingga akhir Masa Asuransi, maka akan mendapatkan Nilai Investasi (jika ada) yaitu sebesar Rp. 778.600.526.148



Bapak A sebagai Tertanggung sekaligus Pemegang Polis membeli FWD Elite Link pada usia 35 tahun dengan Masa Pembayaran Premi 10 tahun. Premi Berkala yang dibayarkan Bapak A adalah Rp.20.000.000 + *Top-Up* Berkala Rp.5.000.000 per tahun selama 10 tahun berturut-turut mulai dari Tahun Polis ke-1 hingga Tahun Polis ke-10, dengan Uang Pertanggungan Rp.1 milyar.

Manfaat yang didapat oleh Bapak A adalah sebagai berikut:

- Manfaat Meninggal sebesar Rp 1 milyar.
- Manfaat Penyakit yang Tidak Tersembuhkan sebesar Rp500 juta (50% dari UP Dasar).
- Manfaat Investasi yang besarnya sesuai dengan kinerja Dana Investasi

## Informasi Tambahan

<b>Masa Peninjauan Polis (Freelook)</b>	<p>Kamu memiliki Masa Pembelajaran selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Kamu untuk mempelajari dan memastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Kamu, jika tidak Polis dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Kami.</p>
<b>Pengalihan Nilai Investasi</b>	<p>Kamu dapat mengalihkan seluruh Dana Investasi setiap waktu dari Jenis Dana Investasi tertentu ke Jenis Dana Investasi lain selama Polis masih berlaku dan hanya jika tersedia pilihan Jenis Dana Investasi lainnya dalam mata uang yang sama.</p>
<b>Penarikan Nilai Investasi (Withdrawal)</b>	<p>Minimum dana yang dapat ditarik adalah Rp.2.000.000 (dua juta Rupiah). Sisa saldo minimum Nilai Investasi setelah penarikan adalah Rp.3.000.000 (tiga juta Rupiah). Dikenakan biaya Penarikan Nilai Investasi selama tujuh tahun pertama Polis.</p>
<b>Penebusan Polis (Surrender)</b>	<p>Penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja dengan cara mengirimkan permohonan Penebusan Polis secara online (melalui e-services) atau secara tertulis (mengirimkan formulir Penebusan Polis). Kami akan membayarkan Nilai Investasi yang ada saat penebusan Polis disetujui. Dikenakan biaya Penebusan Nilai Investasi selama 5 (lima) tahun pertama Polis.</p>
<b>Pembayaran Premi Terhenti</b>	<p>Apabila pembayaran Premi Berkala tidak Kamu bayarkan selambat-lambatnya sampai dengan berakhirnya masa leluasa pembayaran, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Polis yang memiliki Dana Investasi <i>Top-Up</i> Premi, maka akan dilakukan pemindahan dana sebesar Premi Berkala. Jika Dana Investasi <i>Top-Up</i> Premi tidak cukup, maka seluruh dana akan dipindahkan ke Dana Investasi Premi Berkala.</li> <li>• Kami akan tetap melakukan pemotongan Biaya Akuisisi, Biaya Pertanggung, Biaya Administrasi dan Biaya Pemeliharaan Polis pada Dana Investasi Premi Berkala sampai dengan Dana Investasi Premi Berkala tidak mencukupi lagi untuk membayar biaya-biaya tersebut dan pertanggung berakhir.</li> </ul>
<b>Pengakhiran Asuransi</b>	<p>Kamu dapat mengajukan pengakhiran asuransi dengan cara mengirimkan permohonan pengakhiran asuransi secara online (melalui e-services) atau secara tertulis (mengirimkan formulir pengakhiran asuransi), dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut disetujui dan tercatat oleh Kami.</p>
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	<p>Masa tenggang waktu selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Kamu diwajibkan untuk melakukan pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.</p>

<p><b>Pemulihan Polis</b></p>	<p>Polis yang berakhir karena Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 36 bulan sejak Polis menjadi berakhir. Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Pemegang Polis.</p>
<p><b>Berakhirnya Pertanggungan</b></p>	<p>Pertanggungan ini berakhir apabila satu atau lebih keadaan di bawah ini terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berakhirnya masa pertanggungan;</li> <li>Meninggalnya Tertanggung;</li> <li>Penebusan Polis;</li> <li>Polis dibatalkan karena alasan apapun;</li> <li>Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya sebagaimana tercantum dalam Polis.</li> </ol> <p>Hal mana yang lebih dahulu terjadi.</p>

## Definisi

- **Kamu** berarti individu atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.
- **Kami** berarti PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance) sebagai Penanggung.
- **Tertanggung** berarti perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan yang kedudukannya tidak dapat digantikan oleh orang lain.
- **Penerima Manfaat** berarti perorangan atau badan usaha yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Rincian Polis.
- **Polis** berarti dokumen yang memuat hak dan kewajiban Kami, Kamu dan/atau Penerima Manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permintaan Asuransi Jiwa, Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah (jika ada) dan ditandatangani oleh Kami.
- **Premi** berarti sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Kamu kepada Kami.
- **Premi Berkala** berarti Premi dasar yang dibayarkan secara berkala.
- **Top-Up Premi Berkala** berarti penambahan Premi yang dibayarkan secara berkala oleh Kamu kepada Kami sebagai tambahan Dana Investasi.
- **Top-Up Premi Tunggal** berarti penambahan Premi yang dapat dibayarkan setiap saat oleh Kamu kepada Kami sebagai tambahan Dana Investasi.
- **Rincian Polis** berarti Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan-ketentuan pertanggungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa** berarti formulir yang berisi data dan pernyataan Tertanggung dan Kamu yang menjadi dasar pertanggungan.
- **Uang Pertanggungan** berarti sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Rincian Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Kami apabila syarat-syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi.
- **Masa Asuransi** berarti masa berlakunya asuransi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dengan memperhatikan ketentuan Polis ini.
- **Nilai Investasi** berarti sejumlah uang yang diperoleh dari hasil perkalian Harga Unit dengan jumlah Unit pada saat tertentu



## Disclaimer (Penting untuk dibaca!)

- Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Kamu harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami dan/atau Agen Asuransi Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Kamu pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Kamu disetujui.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **FWD Elite Link**, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **FWD Elite Link**.
- Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi, biaya remunerasi bagi Agen Asuransi FWD Insurance dan biaya imbal jasa untuk pihak Bank.
- Kami dapat menolak pengajuan asuransi yang diajukan Calon Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.